



<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
	Revisi : 3

**STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Alhamuddin, S.Pd., M.M.Pd.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiatie, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat. Standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti asas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

Pendanaan dan Pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Universitas Islam Bandung wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Unisba perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas, dan keberhasilan serta kebergunaan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Bagian Keuangan

### 4. Definisi Istilah

1. **Standar pembiayaan** adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
2. **Standar Pembiayaan** adalah usaha penyediaan, pengelolaan, serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik
3. **Standar pendanaan dan pembiayaan** pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. **LPPM Unisba** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara hierarki kepemimpinan berada di bawah Rektor Unisba

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dari internal universitas sebesar 0.75% dari RAPB
2	Universitas/LPPM/Fakultas mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat selain pendanaan dari internal universitas.	Terdapat bukti laporan PkM yang mendapat pendanaan dari lembaga luar negeri
		Terdapat bukti laporan PkM yang mendapat pendanaan dari pemerintah dan Lembaga dalam Negeri atau masyarakat
		Rasio jumlah PkM dengan biaya luar negeri terhadap dosen tetap $\geq 1.7\%$
		Rasio jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi terhadap dosen tetap minimal 17%
3	Universitas memiliki pedoman yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman yang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh rektor.
4	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 0.25% yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Belanja Tahunan Universitas yang digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana.</li> </ul>

## 6. Strategi Pencapaian Standar

1. Mendorong terciptanya kerja sama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan penelitian mampu melebihi dari standar minimal.
2. Mendorong prodi untuk mendapatkan dana hibah kompetisi
3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah PkM yang bersumber dari pendanaan luar negeri
4. Hasil PkM dosen berdaya saing tinggi dan berkontribusi memecahkan permasalahan di masyarakat sehingga menjadi rujukan semua pihak
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar
6. Menyusun regulasi dan pendanaan hilirisasi hasil PkM

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. MoU dan MoA penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri
2. Publikasi penelitian dosen

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.